



**P U T U S A N**

**Nomor 23/Pdt.G/2014/PA.Mj**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan NELAYAN, bertempat tinggal di, KABUPATEN MAJENE, sebagai pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 04 Februari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 23/Pdt.G/2014/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1431 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 73/73/I/2010, tertanggal 14 Januari 2010, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene.
2. Bahwa setelah menikah, pemohon dengan termohon tinggal bersama di rumah orang tua pemohon di Lingkungan Tamo Timur, Kelurahan Baurung, Kecamatan

*Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 23/Pdt.G/2014/PA.Mj*



Banggae Timur, Kabupaten Majene, selama 3 tahun 6 bulan, dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:

- ANAK PERTAMA umur 3 tahun
- ANAK KEDUA umur 1 tahun 2 bulan.

anak pertama dalam pemeliharaan termohon dan anak yang kedua dalam pemeliharaan saudara pemohon.

3. Bahwa semula rumah tangga pemohon dan termohon berjalan harmonis, akan tetapi pada bulan Februari 2010 ketentraman rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah yaitu antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon cemburu buta, yakni termohon selalu marah kalau pemohon keluar duduk di pekarangan rumah, apalagi kalau termohon menyapa orang yang lewat, dan setiap termohon marah, termohon selalu menyatakan ceraikan saya.
4. Bahwa satu hari sebelum lebaran Idul Fitri 2013, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi karena termohon marah ketika pemohon mengenakan celana pendek yang dibeli kakak saya yang bernama Marpida, oleh karena itu perselisihan dan pertengkaran berkelanjutan terus menerus, namun pada saat itu juga termohon meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah orang tua termohon di Lingkungan Tamo Timur, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, hingga pemohon dan termohon berpisah tempat selama kurang lebih 6 bulan, dan selama itu tidak ada hubungan lagi.
5. Bahwa adanya perselisihan terus menerus mengakibatkan rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan kembali membina rumah tangga.
6. Bahwa atas dasar uraian di atas permohonan pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang Undang No.1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 pasal 19 Jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon.



- Memberi izin kepada pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Majene.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsidi :

- Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 23/Pdt.G/2014/PA.Mj tanggal 05 Februari 2014 dan tanggal 18 Februari 2014, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya termohon;

Bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir, maka upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, lalu dilanjutkan pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan lebih dahulu dibacakan surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa oleh karena termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir, maka jawaban termohon atas permohonan pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Kutipan Akta Nikah Nomor 73/73/I/2010, tanggal 14 Januari 2010, atas nama pemohon dengan termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

- 1 **SAKSI 1**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon;

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No. 23/Pdt.G/2014/PA.Mj



- Bahwa saksi adalah kakak kandung pemohon dan termohon adalah adik ipar saksi, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa pada mulanya Pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua pemohon di Lingkungan Tamo, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dengan termohon rukun, dan telah dikaruniai 2 orang anak anak pertama dalam pemeliharaan termohon dan anak kedua dalam pemeliharaan saudara pemohon;
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon awalnya rukun tapi sejak tahun 2010 sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal karena termohon marah kalau pemohon menyapa setiap orang yang lewat didepan rumah dan setiap kali marah termohon melontarkan kata-kata cerai, hal inilah yang menyebabkan rumah tangga pemohon dan termohon menjadi tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat sekali termohon marah dan kemarahannya dilampiaskan kepada anaknya sendiri dengan memukul anak;
- Bahwa saat ini pemohon dengan termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar 6 bulan lamanya dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah termohon;
- Bahwa semenjak berpisah antara pemohon dan termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

2 **SAKSI 2**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi keponakan dari pemohon dan termohon tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa pada mulanya Pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua pemohon di Lingkungan Tamo, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dengan termohon rukun, dan telah dikaruniai 2 orang anak anak pertama dalam pemeliharaan termohon dan anak kedua dalam pemeliharaan saudara pemohon;
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon awalnya rukun tapi sejak tahun 2010 sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal karena termohon sangat pencemburu kalau pemohon berbicara dengan perempuan lain termasuk sepupu sekali pemohon, termohon marah dan terkadang mengeluarkan kata-kata cerai;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan termohon mengangkat barang di rumah orang tua pemohon dan barang tersebut termohon membawa ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saat ini pemohon dengan termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar 6 bulan lamanya dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah termohon;
- Bahwa semenjak berpisah antara pemohon dan termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

*Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No. 23/Pdt.G/2014/PA.Mj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya pemohon yang hadir sedangkan termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon telah dinyatakan tidak hadir, sedangkan permohonan pemohon mempunyai alasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., permohonan pemohon dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok pemohon mengajukan cerai talak adalah bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun namun sejak Februari 2010 antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon cemburu buta, yakni termohon selalu marah kalau pemohon keluar duduk di pekarangan rumah, apalagi kalau termohon menyapa orang yang lewat, dan setiap termohon marah, termohon selalu menyatakan cerai saya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini untuk dipertimbangkan lebih lanjut adalah:

1. Apakah benar antara pemohon dan termohon telah terjadi pertengkaran yang disebabkan termohon cemburu buta, yakni termohon selalu marah kalau pemohon keluar duduk di pekarangan rumah, apalagi kalau termohon menyapa orang yang lewat?





2. Apakah rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun?

Menimbang, bahwa meskipun termohon dianggap telah mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan pemohon oleh karena termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan bukti P berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 73/73/I/2010, tanggal 14 Januari 2010, atas nama pemohon dengan termohon, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri sah, menikah pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan alasan cerai pemohon, para saksi telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa awalnya rumah tangga antara pemohon dan termohon rukun namun sejak Februari 2010 sudah tidak rukun disebabkan termohon cemburu buta terhadap pemohon jika pemohon keluar rumah dan menyapa orang yang lewat dan sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon, bukti tertulis, dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah;

*Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 23/Pdt.G/2014/PA.Mj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di orang tua pemohon di Lingkungan Tamo Timur, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon karena termohon cemburu buta terhadap pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah pemohon sudah pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri yang ditandai dengan terjadinya sikap cemburu yang teramat besar terhadap pemohon sampai-sampai melarang pemohon untuk meyapa orang lain sehingga tidak ada harapan untuk rukun karena pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal yang berlangsung 6 bulan lamanya, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga tersebut, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, padahal untuk itulah lembaga rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga pemohon dengan termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi pemohon ataupun termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan pemohon untuk bercerai dengan termohon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memiliki cukup alasan, maka permohonan pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini cerai talak maka ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan dipertimbangkan dalam Penetapan Ikrar Talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;
- Memberi izin kepada pemohon, PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Majene;
- Membebaskan pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1435 Hijriah oleh kami: Ribeham, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Tommi, S.H.I. dan Dwi Anugerah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Muhammad As'ad sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 23/Pdt.G/2014/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Tommi, S.H.I.**

**Ribeham, S.Ag.**

**Dwi Anugerah, S.H.I.**

**Panitera pengganti,**

**Drs. Muhammad As'ad**

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

**J u m l a h : Rp 241.000,00**

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).